



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu mengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 72);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 73);



12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 38);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 97 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 97);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
2. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Singkawang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Singkawang.
5. Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan adalah Perangkat Daerah yang melakukan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Insentif pemungutan pajak dan retribusi, yang selanjutnya disebut insentif pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. insentif pemungutan pajak dan retribusi;
- b. pemanfaatan dan besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi;
- c. penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- d. ketentuan peralihan;
- e. ketentuan penutup.

BAB III  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi, Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan diberikan insentif pemungutan.
- (2) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Pejabat, Pegawai dan tenaga lainnya pada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. pemungut pajak pada tingkat kecamatan dan kelurahan, Lurah dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah Pelaksana pemungutan; dan
  - e. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan yang terikat dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 4

- (1) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.
- (2) Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.



BAB IV  
PEMANFAATAN DAN BESARAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi dilakukan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Pasal 6

- (1) Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) apabila mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Pencapaian target penerimaan per jenis pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I, sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II, sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran berkenaan, dengan proporsi sebagai berikut:
  - a. Wali Kota dengan besaran paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - b. Wakil Wali Kota dengan besaran paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - c. Sekretaris Daerah dengan besaran paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
  - d. Pejabat, Pegawai dan tenaga lainnya pada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.



- (2) Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif pemungutan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif pemungutan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
- (5) Penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB V

### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi menganggarkan insentif dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasional yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek insentif pemungutan pajak.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasional yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian objek insentif pemungutan retribusi.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.



- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan pajak dan retribusi yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Pasal 10

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, dan pembayaran insentif pemungutan belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif pemungutan diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2022 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.